

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif oleh aparat Bhabinkamtibmas terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan di Nagari Aua Kuniang Pasaman Barat secara umum dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku namun masih terdapat Organisasi yang tidak menunjukkan eksistensinya dalam penyelesaian perkara yang terjadi Nagari tersebut yaitu Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat biasa disingkat dengan FKPM namun hal ini tidak menjadi halangan Bhabinkamtibmas untuk menyelesaikan perkara yang terjadi di Nagari. Karena Bhabinkamtibmas dapat dibantu oleh Kepala jorong yang bersangkutan serta rekan kerja yang berada di Polsek Pasaman.
2. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan terdapat kendala yaitu:
 - 1) kendala Internal (dari kepolisian)
 - a. Kurangnya jumlah personil di Nagari tersebut
 - b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
 - 2) kendala eksternal (dari masyarakat)
 - a. Kurangnya saksi
 - b. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat

- c. Masih terdapat warga masyarakat tidak mengerti hukum dan berproses dalam bidang hukum.
3. Untuk mengatasi kendala yang di hadapi tersebut Bhabinkamtibmas bersama dengan perangkat Nagari sudah melakukan beberapa tindakan antara lain:
- 1) Mengatasi kendala internal (dari kepolisian)
 - a. Bhabinkamtibmas berkoordinasi dengan kepala jorong bersangkutan dan meminta bantuan kepada rekan sesama kerja di Polsek pasaman
 - b. Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dilaksanakan dikantor Wali Nagari Aua Kuniang Pasaman Barat.
 - 2) Mengatasi kendala eksternal (dari masyarakat)
 - a. Pelaku, korban serta pihak terkait lain bersama-sama untuk dimintai keterangan
 - b. Bhabinkamtibmas menyakinkan masyarakat agar permasalahan yang terjadi di Nagari tersebut ditangani oleh pihak Bhabinkamtibmas
 - c. Bhabinkamtibmas mengadakan pertemuan dan melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang hukum.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dalam permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pendekatan keadilan

restoratif oleh aparat Bhabinkamtibmas terhadap pelaku pencurian ringan di Nagari Aua Kuniang Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

1. Anggota FKPM Nagari Aua Kuniang Pasaman Barat diharapkan untuk dapat menghidupkan kembali forum ini di Nagarinya agar penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi di Nagari tersebut dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang mengatur.
2. Bhabinkamtibmas serta pihak lainnya harus berupaya semaksimal mungkin dalam mengatasi kendala-kendala terhadap pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan agar berjalan secara optimal. Dan Bhabinkamtibmas agar lebih aktif lagi dengan cara mengupayakan hal-hal baru untuk mendorong masyarakat agar dapat turut berpartisipasi dalam menjaga kamtibmas di Nagari tersebut.
3. Untuk warga masyarakat di Nagari Aua Kuniang Pasaman Barat diharapkan untuk berperan aktif dalam menjaga kamtibmas serta tidak perlu takut dan segan untuk melaporkan atau memberikan informasi terkait suatu hal kepada Bhabinkamtibmas.



